

ABSTRAK

Albin Muhammad Ridwan: *Konstitusionalitas Presidential Treshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU-XVI/2018 Dihubungkan Dengan Asas Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia.*

Putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU-XVI/2018 tentang Presidential Treshold berdampak pada sistem pemilu yang mengharuskan syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden wajib memiliki minimal 20% jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25% suara sah Nasional. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Presidential Treshold merupakan open legal policy yang artinya aturan terkait ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dikembalikan lagi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian hukum karena seharusnya Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum lewat sifatnya yang final dan mengikat serta sifat putusannya yang eksekutorial. Putusan ini juga berimplikasi pada kehidupan demokrasi di Indonesia khususnya kepada penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang berpotensi membuat pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden hanya diikuti oleh satu atau dua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden saja.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengetahui dan memahami makna open legal policy dalam hasil putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-XVI/2018 tentang Presidential Treshold mengetahui dan memahami konstitusionalitas presidential treshold bila di hubungkan dengan kreteria konsititusionalitas dan makna demokrasi dalam sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif yang bersumber pada data sekunder berupa Undang-undang, buku, jurnal ilmiah dan beberapa artikel.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, open legal polcy (kebijakan hukum terbuka) dalam pandangan merupakan kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Kedua, konstitusionalitas presidential threshold bila di hubungkan dengan kriteria konsititusionalitas dan makna demokrasi dalam sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia, dapat dikatakan presidential threshold memiliki kriteria sesuai dengan UUD 1945 atau tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Dengan adanya ambang batas minimal ini, dikhawatirkan memunculkan satu atau dua pasangan calon presiden dan wakil presiden karena kemungkinan dapat saja terjadi tanpa pembatasan maksimal dukungan, seluruh partai politik dapat bersatu suara hanya mengusulkan satu atau dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Atau kemungkinan lain, memunculkan pasangan calon yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat dan hanya mementingkan kepentingan partai politik yang mengusung bakal calon.